

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau awal terbentuknya berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan nama organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat).

Pada tahun 2007 BKD dan Diklat menjadi 2 (dua) SKPD terpisah, yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2008 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, di mana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Diklat digabung menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Sementara itu pada Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau, yang mana Struktur Organisasi BKPP berada di dalamnya. Pada Peraturan Daerah tersebut BKPP tidak mengalami perubahan nomenklatur, hanya terjadi perubahan struktur organisasi, dimana Bidang Pengadaan Pegawai yang semula memiliki 3 (tiga) sub bidang menjadi 2 (dua) sub bidang, dan Bidang Mutasi Pegawai yang semula memiliki 3 (tiga) sub bidang menjadi 2 (dua) sub bidang.

Kemudian pada Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Di dalam aturan tersebut Badan Kepegawaian yang dulunya bernama Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Perubahan nomenklatur berdasarkan peraturan tersebut masih digunakan hingga saat ini dengan susunan organisasi menjadi 4 (empat) bidang antara lain; Sekretariat; Bidang Pengadaan, Informasi Kepegawaian Dan Penilaian Kinerja; Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi Dan Penghargaan; Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.